

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam memperluas sistem desentralisasi sampai dengan elemen pemerintahan terkecil yaitu desa. Pasal 2 dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk memberikan pengakuan atas desa dengan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum menjadi bagian dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pengaturan desa juga ditujukan untuk membantu desa dalam mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa.

Adanya pengaturan desa diharapkan memiliki dampak positif terhadap cakupan yang lebih luas dalam perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional. Prinsip Nawacita yang dipegang oleh pemerintah menjadi acuan bahwa pembangunan nasional dimulai dari pemerintahan terkecil yaitu desa, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Pembangunan nasional tidak lagi sepenuhnya berorientasi dari kota melainkan desa yang menjadi garda terdepan dalam keberhasilan dari program pemerintah (Rahayu, 2017).

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri terkait penyelenggaraan pemerintahannya serta melaksanakan pembangunan desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari kewenangan lokal desa maupun kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Terpenuhiya pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditunjang dengan pengadaan keuangan desa yang memadai. Keuangan desa bersumber dari hasil pendapatan asli desa tersebut dan dari beberapa pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pendapatan lain-lain. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 terdapat dana langsung yang ditransfer oleh pemerintah pusat menggunakan APBN ke seluruh desa di Indonesia sebagai Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pada tahun 2015 mulai diterapkannya dana transfer langsung tersebut dengan nominal yang cukup besar.

Transfer dana desa secara langsung dari APBN ke desa merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakatnya. Menurut data pada Kementrian Keuangan Indonesia bahwa ADD untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 20,77 Triliun, TA 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun dan TA 2017 sebesar Rp 60 Triliun (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Data diatas menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan untuk ADD disetiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan

perekonomian nasional melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada seluruh desa di Indonesia.

Jumlah dana yang dikucurkan langsung ke desa dari pemerintah pusat cukup besar, hal tersebut mengakibatkan rawan terjadinya penyelewengan anggaran dari kepentingan pribadi aparatur desa (Husna dan Abdullah, 2016). Selain itu, lemahnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa mengakibatkan kurang efektif dan efisien kinerja dari pengelolaan keuangan desa (Munti dan Fahlevi, 2017). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) menyebutkan bahwa telah ditemukan 15.100 kelemahan yang terjadi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada tahun 2015. Padahal, tercapainya pembangunan desa yang menjadi tujuan utama dari dana desa sangat ditentukan dari kinerja pengelolaan keuangan oleh aparatur desanya.

Al-Qur'an Surat an Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat 58 dari Surat an Nisa tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia wajib menyampaikan amanah yang diberikan kepadanya kepada pihak yang berhak menerimanya dengan sebenar-benarnya. Pemerintah desa merupakan pihak yang diamanati oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan desa

baik dari segi administrasi maupun pembangunan desa melalui pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga sejalan dengan teori *stewardship*, dimana pemerintah desa sebagai *stewards* yang mengemban amanat dari masyarakat sebagai prinsipal untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kerja dari tugasnya kepada prinsipal.

Pencatatan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar dan tidak konsisten yang dilakukan oleh aparatur desa menunjukkan kinerja dari pengelolaan keuangan yang buruk, masalah tersebut dapat mengakibatkan sulit dalam melakukan evaluasi penggunaan dana desa. Beberapa masalah terkait dengan pengelolaan dana desa diantaranya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, tidak sesuai laporan pertanggungjawaban, terlambat dalam menyusun anggaran dan belum optimal dalam penyerapan anggaran (Mada *et al.*, 2017). Oleh karena itu, pentingnya asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk menanggulangi permasalahan diatas.

Mengingat bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa penting dalam usaha pembangunan nasional melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Mada *et al.* (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola

dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kabupaten Gorontalo. Penelitian dari Sugiarti dan Yudianto (2017) menghasilkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jalil (2017) hasil penelitiannya yang dilakukan di tiga desa di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya pengaruh sumber daya manusia, informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Masyarakat sebagai prinsipal dalam sebuah pemerintahan desa memiliki hak untuk mengetahui kinerja dari pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan hasil atau laporan keuangan. Hal tersebut di upayakan dengan pelaksanaan perencanaan program desa termasuk anggaran keuangan desa didalamnya dirumuskan bersama-sama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai aktor politik dari masyarakat untuk pemerintah desa, aparatur desa sebagai manajemen dalam pemerintahan desa, dan perwakilan dari masyarakat dalam sebuah musyawarah desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 54. Musyawarah desa merupakan salah satu bentuk transparansi dari pemerintah desa yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyelewengan dalam penggunaan keuangan desa. Oleh karena itu, BPD memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan Permendagri No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa BPD adalah perwakilan dari masyarakat yang ikut melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan dipilih berdasarkan perwakilan wilayah serta ditetapkan secara demokratis. Tugas dari BPD sendiri ada dua yaitu tugas perwakilan dari masyarakat dan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa. Salah satu fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu pembahasan sekaligus penetapan peraturan desa termasuk didalamnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dibuat oleh kepala desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD juga meliputi dari pelaksanaan program desa, laporan keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban program desa. Tugas pengawasan BPD bertujuan untuk mengurangi resiko penyelewengan dana desa dan untuk mendorong tercapainya pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh BPD, peran dari pendamping desa dalam pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan melihat kapasitas aparatur desa yang masih lemah (Prasetyo dan Muis, 2015). Pendamping desa menjadi fasilitator untuk pemerintah dan masyarakat desa dalam efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai resiko pendampingan desa memaparkan bahwa dengan pengetahuan dan pengalaman pendamping desa dapat digunakan untuk memanipulasi aparatur desa (Prasetyo dan Muis, 2015).

**Tabel 1.1**  
**Total Dana Desa Menurut Provinsi**  
**Tahun Anggaran 2017**

(ribu rupiah)

No.	Nama Provinsi	Total Dana Desa
1	Provinsi Aceh	4.892.571.795
2	Provinsi Sumatra Utara	4.197.972.490
3	Provinsi Sumatra Barat	796.538.971
4	Provinsi Riau	1.269.305.925
5	Provinsi Jambi	1.090.942.601
6	Provinsi Sumatra Selatan	2.267.261.445
7	Provinsi Bengkulu	1.035.340.413
8	Provinsi Lampung	1.957.487.721
9	Provinsi Jawa Barat	4.547.513.838
<b>10</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>6.384.442.058</b>
11	Provinsi D I Yogyakarta	368.567.559
12	Provinsi Jawa Timur	6.339.556.181
13	Provinsi Kalimantan Barat	1.616.725.259
14	Provinsi Kalimantan Tengah	1.148.904.929
15	Provinsi Kalimantan Selatan	1.430.375.412
16	Provinsi Kalimantan Timur	692.420.247
17	Provinsi Sulawesi Utara	1.161.358.872
18	Provinsi Sulawesi Tengah	1.433.826.019
19	Provinsi Sulawesi Selatan	1.820.518.240
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.482.032.772
21	Provinsi Bali	537.258.505
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	865.014.066
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.360.353.320
24	Provinsi Maluku	961.602.798
25	Provinsi Papua	4.300.947.518
26	Provinsi Maluku Utara	832.406.416
27	Provinsi Banten	1.009.506.961
28	Provinsi Bangka Belitung	261.661.579
29	Provinsi Kepulauan Riau	513.958.123
30	Provinsi Gorontalo	228.182.536
31	Provinsi Papua Barat	1.364.412.395
32	Provinsi Sulawesi Barat	461.094.687
33	Provinsi Kalimantan Utara	369.938.349
	<b>TOTAL</b>	<b>60.000.000.000</b>

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 dana desa yang digelontorkan pada tahun anggaran 2017 oleh pemerintah pusat sebesar Rp 60 Triliun ke seluruh desa di Indonesia. Penerima dana desa terbesar pada tahun tersebut yaitu Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 6.384.442.058.000 (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2017). Sejumlah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mendapat suntikan dana dari pusat sebagai dana desa cukup besar, salah satunya Kabupaten Wonosobo yang mendapat dana desa sebesar Rp 191.496.626.000 pada TA 2017.

Jumlah dana desa yang cukup besar menjadi pertanyaan besar apakah desa siap dalam mengelola keuangan desa secara baik dan tepat sasaran. Melihat kapasitas dari pemerintah desa yang masih cukup lemah dalam pengelolaan keuangan desa, BPD selaku perwakilan dari masyarakat dan memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa masih kurang maksimal serta rawan terjadinya penyelewengan dana desa oleh aparatur desa bahkan pendamping desa.

Suntikan dana desa yang cukup besar membuat Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan INFEST (*Institute for Education Development, Social, Religion, and Cultural Studies*) Yogyakarta menginisiasi sebuah sekolah desa untuk membuat model desa yang terbuka. Sekolah desa memberikan pelatihan kepada seluruh desa di Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur desa agar terhindarnya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Pelatihan tersebut berlandaskan pada Permendagri

No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pembuatan sekolah desa ditujukan dalam rangka terwujudnya program dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa melalui *website* open data keuangan desa.

Tindak lanjut dari pelatihan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan INFEST Yogyakarta yaitu pengimplementasian *Standard Of Procedure* (SOP) dari pengelolaan keuangan desa ke dalam aplikasi mitra desa. Aplikasi mitra desa merupakan sistem informasi desa untuk mendukung keuangan desa yang partisipatif dari tim pengelola kegiatan, sekretaris desa, kepala desa, bendahara desa, dan masyarakat. Aplikasi mitradesa memungkinkan integrasi data desa termasuk keuangan desa didalamnya ke pemerintah daerah untuk mempermudah proses evaluasi dan juga pelaporan keuangan desa yang lebih transparan. Pada tahun 2016 semua desa di Kabupaten Wonosobo sudah menggunakan aplikasi mitra desa yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kabupaten.

Diharapkan dengan terpilihnya Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu kabupaten pelopor percontohan open data desa bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses keuangan desa dan mempermudah aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan mendorong partisipasi

dari masyarakat, sehingga menciptakan akuntabilitas keuangan desa secara tertib dan disiplin anggaran. Tahun 2017 open data desa resmi diterapkan untuk seluruh desa di Kabupaten Wonosobo termasuk Kecamatan Wadaslintang yang menjadi salah satu kecamatan dengan letak geografis cukup jauh dari pusat kabupaten. Sesuai pemaparan diatas, pengelolaan keuangan desa menjadi topik yang menarik untuk dilakukan penelitian.

**Tabel 1.2**  
**Total Anggaran dan Total Realisasi Anggaran Desa**  
**Kecamatan Wadaslintang**  
**Tahun Anggaran 2017**

No.	Nama Desa	Total Anggaran Belanja dan Pembiayaan (Rupiah)	Total Realisasi Anggaran (Rupiah)	Persentase Total Realisasi Anggaran
1	Besuki	1.268.120.847	1.209.820.885	95,40%
2	Erorejo	1.216.972.655	1.195.277.830	98,21%
3	Gumelar	1.402.507.354	1.381.307.354	98,48%
4	Kalidadap	1.214.047.478	1.170.050.609	96,37%
5	Kaligowong	1.371.432.981	1.342.732.981	97,90%
6	Karanganyar	1.299.294.026	1.302.794.026	100,26%
7	Kumejing	1.343.609.846	1.124.169.000	83,66%
8	Lancar	1.409.096.802	1.401.176.802	99,43%
9	Ngalian	1.644.370.000	1.602.195.000	97,43%
10	Panerusan	1.291.018.298	1.266.794.250	98,12%
11	Plunjaran	1.497.600.014	1.430.986.514	95,55%
12	Somogede	1.814.658.161	1.736.355.661	95,68%
13	Sumberejo	1.449.943.702	1.413.865.194	97,51%
14	Sumbersari	1.174.459.240	1.159.764.250	98,74%
15	Tirip	1.278.541.122	1.258.541.122	98,43%
16	Trimulyo	1.579.181.858	1.548.226.858	98,03%
	Rata-rata	1.390.928.399	1.346.503.646	96,80%

*Sumber : open data desa Kabupaten Wonosobo, 2017*

Berdasarkan Tabel 1.2 terdapat 16 desa di Kecamatan Wadaslintang, dimana rata-rata total anggaran dari 16 desa tersebut cukup besar yaitu Rp 1.390.928.399 yang diambil dari total belanja dan total pembiayaan desa. Total

anggaran yang cukup besar menuntut pemerintah desa untuk dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tepat sasaran sesuai kebutuhan dari masyarakat. Jumlah anggaran belanja dan pembiayaan desa menggambarkan seberapa besar upaya pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan desa. Semakin besar anggaran tersebut maka semakin terpenuhinya kebutuhan desa, sebaliknya semakin rendah anggaran maka semakin rendah juga pemenuhan atas kebutuhan desa.

Berdasarkan Tabel 1.2 persentase realisasi anggaran untuk setiap desa di Kecamatan Wadaslintang TA 2017 hampir atau sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Hal tersebut menunjukkan komitmen tinggi dari pemerintah desa untuk mewujudkan kemajuan desa, melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna kesejahteraan masyarakat desa. Realisasi anggaran belanja dan pembiayaan mendekati atau sama dengan anggaran yang sudah dibuat menggambarkan distribusi anggaran guna kebutuhan desa semakin terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Wonosobo dengan pemilihan sampel yaitu seluruh desa di Kecamatan Wadaslintang disamping kemudahan dalam mengakses data penelitian.

Sesuai dengan pemaparan diatas, penulis menduga bahwa terdapat pengaruh dari kapasitas aparatur desa dan kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Munti dan Fahlevi, 2017). Ketiga faktor atau variabel independen dalam penelitian tersebut mewakili sebanyak 50,07% variabel bebas yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini akan

ditambahkan tiga variabel bebas untuk mendapatkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa, sehingga bisa didapatkan tambahan kontribusi variabel bebas yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Penulis menduga terdapat adanya pengaruh faktor pemanfaatan teknologi informasi, ketaatan regulasi dan komitmen aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pendamping desa menjadi aktor penting dalam pengelolaan keuangan desa (Prasetyo dan Muis, 2015). Dari beberapa penelitian sebelumnya dan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah faktor-faktor pada penelitian sebelumnya dan penambahan faktor lainnya juga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **“Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo”**.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan masalah pada penelitian ini digunakan agar sasaran penelitian dapat tercapai. Batasan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Responden pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, semua kepala urusan, dan semua kepala seksi di setiap desa.
2. Variabel bebas penelitian ini diantaranya kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa.
3. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja pengelolaan keuangan desa.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Perumusan UU tentang Desa dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Transfer dana langsung dari pemerintah pusat ke desa dengan nominal yang cukup besar merupakan salah satu strategi pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan keuangan desa. Hal tersebut, menuntut pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan desa harus merumuskan dan menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari pengelolaan keuangan desa, sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah komitmen aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
6. Apakah pendamping desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ketaatan regulasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komitmen aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat di bidang teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akademis dan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya khususnya tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat di bidang praktik.

- a. Manfaat bagi desa.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk desa khususnya aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap BPD untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh aparatur desa. Manfaat diatas memberikan dorongan dalam tercapainya tujuan desa yaitu peningkatan pembangunan desa dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

b. Manfaat bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan pengelolaan keuangan desa, dimana desa menjadi garda terdepan dari pemerintahan sekarang di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dapat menentukan langkah selanjutnya dalam memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan desa. Pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan keuangan desa dapat menciptakan tercapainya prinsip Nawacita yang dipegang oleh pemerintah Indonesia.